



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 44/Pid.Sus/2014/PN.Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan

Biasa pada tingkat pertama telah menjauhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Drs. Ahmad Samad, M.Si Bin Abd. Samad
	:	Majene
Tempat Lahir	:	
Umur/Tgl lahir	:	46 Tahun / 16 September 1968
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Linkungan Pappota, Kelurahan Labuang Kec.
Tempat tinggal	:	Banggae, Kab. Majene
	:	Islam
Agama	:	Dosen Universitas Sulawesi Barat;
Pekerjaan	:	

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2014;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya, Mustamin, SH

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene tentang hari sidang pertama;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan:

- Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum
2. Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Majene, memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa **Drs. AHMAD SAMAD, M. Si Bin Abd. SAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkitoka Golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kedua.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. AHMAD SAMAD, M. Si Bin Abd. SAMAD** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket butiran kristal bening dengan berat Netto 0.22 Gram;

Hiasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pirex berisi shabu-shabu;
 - 6 (enam) buah korek gas api;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 2 (dua) buah pembungkus shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah korek telinga;
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia warna hitam milik Lel. Deddy;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Blackberry warna hitam Milik. Lel. Drs Ahmad Samad;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Verena warna hitam merah milik Lel. Waiz;
 - 1 (satu) buah karet sambungan warna hitam;
 - 1 (satu) buah motor Honda beat warna putih DD 3547 KE milik Deddy;
 - 1 (satu) buah motor Honda Supra X warna biru silver DC 2767 EB milik Lel. Drs. Ahmad Samad;
 - Digunakan dalam perkara lain
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Drs. AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari waktu tersebut diatas, terdakwa Drs. AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD datang kekos saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar (Berkas perkara terpisah) yang berada di Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, sesampainya terdakwa Drs. AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD dikos saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar dan masuk kamarnya untuk istirahat, tiba-tiba saksi Dedi Purwanto Alias Dedi (Berkas perkara terpisah), memanggil terdakwa Drs. AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD dan saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar dengan mengatakan : ayo, ada barang (Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lapisan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika) kebetulan saya ,mau berangkat ke kalimantan, ini saya beli sendiri, sehingga terdakwa Drs. AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD bersama dengan saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar masuk ke kamar kos saksi Dedi Purwanto Alias Dedi ;

Bahwa setelah terdakwa Drs. AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD bersama dengan saksi Waiz Sulkarnain Alias Sukar masuk ke kamar kos saksi Dedi Purwanto Alias Dedi, saksi Dedi Purwanto Alias Dedi mengambil Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lapisan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang berada didalam tempat rokok, selanjutnya saksi Dedi Purwanto Alias Dedi mencari bong dan merakitnya, dan

Hiasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mulai menghisap Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara bergantian dari tangan saksi Dedi Purwanto Alias Dedi, saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar dan terdakwa Drs. AHMAD SAMAD, M. Si Bin ABD. SAMAD ;

Bahwa terdakwa Drs. AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU,

KEDUA

Bahwa terdakwa Drs. AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

Bermula pada hari waktu tersebut diatas, terdakwa Drs. AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD datang kekos saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar yang berada di Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, sesampainya terdakwa Drs. AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD dikos saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar dan masuk kamarnya untuk istirahat, tiba-tiba saksi Dedi Purwanto Alias Dedi (Berkas perkara terpisah), memanggil terdakwa Drs. AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD dan saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar dengan mengatakan : ayo, ada barang kebetulan saya ,au berangkat ke kalimantan, ini saya beli sendiri, sehingga terdakwa Drs. AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD bersama dengan saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar masuk ke kamar kos saksi Dedi Purwanto Alias Dedi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa Drs. AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD bersama dengan saksi Waiz Sulkarnain Alias Sukar masuk ke kamar kos saksi Dedi Purwanto Alias Dedi, saksi Dedi Purwanto Alias Dedi mengambil Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang berada didalam tempat rokok, selanjutnya saksi Dedi Purwanto Alias Dedi mencari bong dan merakitnya ;

Bahwa terdakwa Drs. AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, awalnya saksi Dedi Purwanto Alias Dedi (Berkas perkara terpisah), menyiapkan botol kecil yang berisikan air putih, kemudian pipet dua buah, kaca pirex, korek gas dan jarum serta Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimasukan kedalam kaca pirex kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian dihisap berulang-ulang secara bergantian oleh terdakwa AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD, saksi Desi Puurwanto Alias Dedi, dan Waiz Zulkarnain Alias Sukar sampai Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat dalam pirex tersebut habis ;

Bahwa terdakwa Drs. AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB : 1507/NNF/VIII/2014 Tanggal, 10 September 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
urine	1. Chromatographic Immunoassay 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) 3. GCMS	Positif Positif Positif (Metamfetamina)
Serum darah	1. Khromatografi Lapis tipis (KLT) 2. GCMS	Positif Positif

Hiasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Barang kristal bening serta urine dan serum darah milik Drs. AHMAD SAMAD, M.Si Bin ABD. SAMAD adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Budi Santoso**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 23.30 wita; bertempat di lingkungan Tamulung, Kel. Tande, Kec. Banggae Timur, Kab Majene;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Saksi bersama rekan Saksi dari Polres majene melakukan penggerebekan atas informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa pada saat penggerebekan ditemukan Terdakwa, Lk. Waiz Zulkarnain, dan Lk. Dedi Purwanto yang tengah pesta shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa dirinya menggunakan shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat interogasi bahwa dirinya hanya diajak oleh Lk. Waiz dan Lk. Deddy untuk menggunakan shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah sebagaimana barang bukti dalam persidangan;
- 2. **Saksi Waiz Zulkarnaen Bin Ince Mauldin Maula**, yang keterangannya di bacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 23.30 wita; bertempat di lingkungan Tamulung, Kel. Tande, Kec. Banggae Timur, Kab Majene;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Deddy Purwanto sedang menggunakan shabu-shabu, namun tiba-tiba digerebek oleh Petugas dari Polres Majene;
 - Bahwa Saksi Deddy Purwantolah yang membeli shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi Deddy Purwantolah yang kemudian mengajak Saksi untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, lalu Saksi juga mengajak Terdakwa untuk ikut menggunakannya;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Deddy yang tinggal dirumah tersebut, sementara Terdakwa pada saat itu hanya datang oleh karena Terdakwa adalah teman Saksi;
 - Bahwa Saksi baru pertama kalinya menggunakan shabu-shabu dengan Terdakwa;
- 3. **Saksi Deddy Purwanto Alias Dedy Bin Abd. Madjid**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 23.30 wita; bertempat di lingkungan Tamulung, Kel. Tande, Kec. Banggae Timur, Kab Majene;

Hiasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa –pada waktu dan tempat tersebut Saksi bersama Terdakwa dan Lk. Waiz sedang menggunakan shabu-shabu, namun tiba-tiba digerebek oleh Petugas dari Polres Majene;
 - Bahwa Saksilah yang membeli shabu-shabu tersebut dari Lk. Malik;
 - Bahwa Saksi lah yang kemudian mengajak Lk. Waiz dan Terdakwa untuk menggunakan shabus-shabu tersebut;
4. **Saksi Hasbi Bin Halide**, di bawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 23.30 wita; bertempat di lingkungan Tamulung, Kel. Tande, Kec. Banggae Timur, Kab Majene;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari polres majene melakukan penggerebakan atas informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa pada saat penggerebekan ditemukan Terdakwa, Lk. Waiz Zulkarnain, dan Lk. Dedi Purwanto yang tengah pesta shabu-shabu;
 - Bahwa selama proses interogasi dilakukan terhadap dirinya Terdakwa sangat kooperatif dan mengakui bahwa dirinya menggunakan shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi pada saat kejadian, oleh karena tidak pernah ada informasi bahwa dirinya adalah seorang penyalahguna narkoba;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah sebagaimana barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 23.30 wita; bertempat di lingkungan Tamulung, Kel. Tande, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa bersama Saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar Bin Mauldin Maula dan Deddy Purwanto sedang menggunakan shabu-shabu, namun tiba-tiba digerebek oleh Petugas dari Polres Majene;
- Bahwa Saksi Deddy Purwantolah yang membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Deddy purwantolah yang mengajak Saksi Saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar Bin Mauldin Maula untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, lalu Saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar Bin Mauldin Maula juga mengajak Terdakwa untuk ikut menggunakannya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Deddy yang tinggal di rumah tersebut, sementara Terdakwa pada saat itu hanya datang oleh karena Terdakwa adalah teman Saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar Bin Mauldin Maula ;
- Bahwa Terdakwa baru menggunakan shabu-shabu untuk kedua kalinya, karena jauh sebelumnya Terdakwa pernah mencobanya di Makassar, dan baru pada saat kejadian, Terdakwa kembali menggunakan oleh karena diajak oleh Saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar Bin Mauldin Maula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Makassar No. Lab. :1507/NNF/VIII/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine dan serum darah milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina;

Hiasan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa antara satu dengan yang lainnya adalah saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 23.30 wita; bertempat di lingkungan Tamulung, Kel. Tande, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa bersama Saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar Bin Mauldin Maula dan Deddy Purwanto sedang menggunakan shabu-shabu, namun tiba-tiba digerebek oleh Petugas dari Polres Majene;
- Bahwa Saksi Deddy Purwantolah yang membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Deddy purwantolah yang mengajak Saksi Saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar Bin Mauldin Maula untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, lalu Saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar Bin Mauldin Maula juga mengajak Terdakwa untuk ikut menggunakannya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Deddy yang tinggal di rumah tersebut, sementara Terdakwa pada saat itu hanya datang oleh karena Terdakwa adalah teman Saksi Waiz Zulkarnain Alias Sukar Bin Mauldin Maula ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut mengandung metamfetamina

Menimbang bahwa fakta selain dan selebihnya akan ditentukan bersama pertimbangan unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- atau
- Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal yang telah disebutkan di atas maka berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta persidangan dapat menjadi fakta hukum tentang bersalah atau tidaknya Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka berdasarkan praktek hukum acara pidana majelis hakim tidak akan membuktikan perbuatan berdasarkan susunan berat ringannya ancaman pidana melainkan akan langsung mempertimbangkan salah satu pasal yang paling relevan dengan memperhatikan pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan majelis langsung akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua terlebih dahulu yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Dengan melawan hak

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk Pertanggungjawaban pidana yang dapat dinilai berdasarkan kecakapan seseorang yang akan menentukan pula kedudukannya sebagai subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama **Drs. Ahmad Samad, M.Si Bin Abd. Samad** yang usianya telah dewasa tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika

Hiasan.....



peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas, runtut, dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka terang bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap sehingga layak dibebani hak dan kewajiban sehingga dengan sendirinya pula harus dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana dituangkan dengan istilah ‘barang siapa’

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut tiada lain ditujukan bagi orang yang mengkonsumsi narkotika ;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan perbuatannya hal mana dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik yang pada pokoknya menunjukkan fakta yang terang bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu ;

Menimbang bahwa sudah menjadi fakta notoir dan telah pula telah terbukti berdasarkan alat bukti tertulis hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana yang diajukan dalam persidangan bahwa shabu-shabu tersebut mengandung *Metamfetamina* yang termuat dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang menggunakan narkotika gol.1 untuk dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur dengan Melawan Hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hak” (*onrechtmatige*) adalah ketiadaan hak, kewenangan, atau dasar untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berhubungan dengan Narkotika, selain itu Terdakwa tidak bekerja dibidang medis, dibidang ilmu pengetahuan dan tidak pula menderita penyakit kronis sehingga tindakan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu haruslah dipandang “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak, kewengan, atau dasar hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan melawan hak” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa hal mana

Hiasan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah dipandang mengakomodir apa yang dikemukakan Terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam nota pembelaannya. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa pada dasarnya hanya merupakan korban penyalahgunaan narkotika, oleh karena tidak memiliki niat awal untuk menggunakan narkotika, Terdakwa menggunakan narkotika hanya karena diajak oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka setelah putusan ini Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti dalam perkara ini masih berhubungan dengan perkara lain maka terhadap seluruhnya harus dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara lain tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. Ahmad Samad, M.Si Bin Abd. Samad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket butiran kristal bening dengan berat Netto 0.22 Gram;
 - 1 (satu) buah Pirex berisi shabu-shabu;
 - 6 (enam) buah korek gas api;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong),;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 2 (dua) buah pembungkus shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah korek telinga;
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia warna hitam milik Lel. Deddy;

Hiasan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk Blackberry warna hitam Milik. Lel. Drs Ahmad Samad;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Verena warna hitam merah milik Lel. Waiz;
- 1 (satu) buah karet sambungan warna hitam;
- 1 (satu) buah motor Honda beat warna putih DD 3547 KE milik Deddy;
- 1 (satu) buah motor Honda Supra X warna biru silver DC 2767 EB milik Lel.

Drs. Ahmad Samad;

- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 oleh kami, RAHMAT DAHLAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MAULANA, SH dan RAHMI DWI ASTUTI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh IRA AMPERAWATI. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri ROBERTUS DAVID, MS, SH., Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd
[Signature Box]

Hakim Ketua Majelis,
Ttd
[Signature Box]

• 1. ANDI MAULANA, SH.
Ttd
[Signature Box]

RAHMAT DAHLAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. RAHMIDWI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

IRA AMPERAWATI.

Hiasan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)